



**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan pemberian dan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu disusun suatu pedoman yang mencakup, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan Belanja Tidak Terduga.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN.....

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sanggau.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sanggau yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah Teknis terkait.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, keracunan makanan dan kebakaran.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
15. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan Bencana dan Kejadian Luar Biasa.
20. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atau kejadian yang tidak normal yang terjadi tiba-tiba dan dapat mengganggu kegiatan komunitas dan perlu segera ditanggulangi.

21. Rencana Kebutuhan Belanja yang disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
22. Rencana Anggaran Biaya yang disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
24. Penanggulangan Bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
25. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sanggau.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan Belanja Tidak Terduga.

## **BAB II AZAS UMUM**

### **Pasal 3**

Azas umum pengelolaan Belanja Tidak Terduga mencakup :

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. ekonomis;
- f. transparan;
- g. akuntabilitas;
- h. kepatutan; dan
- i. manfaat.

### **Pasal 4**

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bahwa Belanja Tidak Terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa pengelolaan Belanja Tidak Terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.

(5).Ekonomis.....

- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan secara *realistis dan proporsional*.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah pelaksanaan program/kegiatan Belanja Tidak Terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.

### **BAB III PENGANGGARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis Belanja Tidak Terduga, objek Belanja Tidak Terduga dan rincian obyek Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD.

### **BAB IV KRITERIA**

#### **Pasal 6**

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan :
  - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana dan Kejadian Luar Biasa;
  - b. Keadaan Darurat;
  - c. keperluan mendesak; dan
  - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.

- (3) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kriterianya adalah :
- a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya belum ada atau tidak dikenal dalam suatu daerah;
  - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
  - c. peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
  - d. jumlah penderita baru dalam periode 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
  - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
  - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan atau
  - g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibanding 1 (satu) periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (4) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular dan keracunan.
- (5) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan Darurat.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan atau
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat
- (7) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diantaranya perbaikan fasilitas umum seperti sekolah, jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat Bencana Alam.
- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.

- (9) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah

## **BAB V PELAKSANAAN**

### **Pasal 7**

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

### **Pasal 8**

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk:
- a. belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa; dan
  - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban Bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk :
- a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, sungai, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak; dan
  - b. peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan SAR (Search And Rescue).
- (4) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, sungai dan udara;
  - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
  - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
  - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat Bencana;

e. pengadaan.....



- e. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat Bencana;
  - f. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat Bencana Kejadian Luar Biasa;
  - g. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penganganan darurat Bencana;
  - h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat Bencana;
  - i. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat Bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
  - j. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat Bencana; dan
  - k. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- (5) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk:
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, sungai, udara, dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak; dan
  - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan atau bahan evakuasi.
- (6) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk:
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi Bencana maupun mendatangkan dari luar;
  - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi Bencana;
  - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
    - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
    - 2) pengadaan MCK darurat;
    - 3) pengadaan tempat sampah; dan
    - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan;
  - c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
  - d. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, sungai, udara, dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
  - c. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
  - d. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status Keadaan Darurat Bencana; dan

e.transportasi.....

- e. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, sungai, udara, dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak.
- 8) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, pakaian sekolah, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
  - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, sungai, udara, dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak.
- (9) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk :
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
  - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh;
  - c. pengadaan alat kesehatan;
  - d. perawatan korban sementara;
  - e. pengadaan vaksin;
  - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
  - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, vaksin dan alat kesehatan.
- (10) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
  - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana; dan
  - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, sungai, udara, dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak.

### **Pasal 9**

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung dan/atau belanja tidak langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung dan/atau belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung dan/atau belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Daerah Perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

## **BAB VI PERNYATAAN TANGGAP DARURAT**

### **Pasal 10**

- (1) Pernyataan Tanggap Darurat Bencana/Kejadian Luar Biasa berdasarkan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi untuk Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bencana.
- (3) Rekomendasi untuk Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Jangka waktu masa Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Jangka waktu masa Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis yang meliputi :
  - a. Tanggap Darurat Bencana kajian teknis oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bencana; atau
  - b. Kejadian Luar Biasa kajian teknis oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

## **BAB VII PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

### **Pasal 11**

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah Teknis Terkait mengajukan RKB Tanggap Darurat Bencana kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Surat Pernyataan dan Keputusan Bupati tentang penetapan Tanggap Darurat Bencana;
- b. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

c. Pencairan.....

- c. Pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa dilakukan dengan mekanisme LS dan di Transfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Terkait.
- d. Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan pada masa Tanggap Darurat Bencana dan apabila masa Tanggap Darurat Bencana berakhir pada hari libur maka pencairan dananya dilakukan pada hari kerja sebelum masa Tanggap Darurat Bencana berakhir.

### **Pasal 12**

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta RAB yang telah dihitung oleh Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh Keadaan Darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat Daerah Teknis Terkait kepada Bupati untuk diteliti oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

### **Pasal 13**

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial yang bersifat Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

### **Pasal 14**

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan dana transfer ke Daerah dan kelebihan penetapan pajak dan retribusi tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
  - a. surat permintaan pengembalian dan sejenisnya;
  - b. surat permohonan wajib pajak;
  - c. surat ketetapan pajak dan retribusi Daerah; dan
  - d. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atas dasar surat permintaan pengembalian dari instansi pemerintah, wajib pajak, wajib retribusi dan sejenisnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

Bupati menetapkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang akan didanai dari Belanja Tidak Terduga dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

### **BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Teknis Terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD dan Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah Teknis terkait yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

**BAB IX  
PENGAWASAN**

**Pasal 17**

- (1) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 11 Desember 2017

**BUPATI SANGGAU**

ttd.

**PAOLUS HADI**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU


ttd.

A.L. LEYSANDRI, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610616 199010 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR : 77

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



**YAKOBUS, SH, MH**  
Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 77 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja Tanggap Darurat Bencana dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
	Jumlah	

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk belanja tanggap darurat bencana, dan kami bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan / atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas pokok, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,tanggal,.....

Kepala.....

NAMA.....


NIP.

**BUPATI SANGGAU**

ttd.

**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
**YAKOBUS, SH, MH**

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002